

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*)
DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA**



Diajukan oleh:

I Putu Adi Darmawan

NPM : 150512224

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*)
DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA**



Diajukan oleh :

I Putu Adi Darmawan

NPM : 150512224

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.


Tanggal :

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*)
DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2019

Tempat : Ruang Akreditasi Lantai 1

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Sri Nurhartanto", written over a horizontal line. Below the line, there are some additional scribbles and a small mark.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Que Sera Sera”.

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas segala berkat, rahmat, karunia, pengharapan, terang, kemudahan, penyertaan serta kemuliaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel dan Palestina” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan memperoleh bimbingan, arahan, nasihat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh kasih memberikan bimbingan, arahan, nasihat, arahan dan waktunya kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbingan Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh bapak/ibu dosen dan segenap karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Made Suarnaya, Ibu Ni Wayan Sutini dan Kadek Anggi Damayanthi, keluarga kecil terbaik yang telah merawat, mendidik, memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, nasihat, semangat, pengorbanan dan segalanya kepada penulis sehingga penulis dapat berada pada titik ini.
6. Teman-teman dekat penulis Dewa Demmidio, Sadat Zuwanda, Amal Belajagad, Satriabrahmantha, Wahyu Malakah, Bayu Indra Simatupang, Ananda Gultom, Bayu Sukma, Cintyha Anjani, Regita Ultra, Benedictus Aryan dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi penolong, mentor, dan rekan dalam melewati masa perkuliahan ini saya ucapkan banyak Terimakasih.
7. Saudara-saudara rumah Bali Kul-Kul saya yang selalu dengan penuh hati kapanpun dimanapun membantu dan mendukung saya. Kalian luar biasa.
8. Yang istimewa Elisa Dwi Hapsari karena telah menjadi partner, sahabat, dan pasangan yang selalu mengingatkan penulis akan tugas dan tanggungjawab penulis. Terimakasih atas segalanya, apapun yang terjadi, hanya ingin mengatakan *that you are the greatest gift that i can ever ask. mi amor*, elisa dwi hapsari.
9. Dan untuk semua pihak yang telah terlibat dalam perjalanan masa perkuliahan penulis, terimakasih banyak telah membantu dan membentuk penulis menjadi pribadi yang seperti sekarang.

Akhir kata, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 28 November 2019

Penulis


I Putu Adi Darmawan



ABSTRACT

The problem of the thesis is the application of the Distinction Principle as one of the core principle of humanitarian law in the armed conflict between Israel and Palestine. The case arise when many NGOs including ICRC and United Nation Fact-Finding Misiion found many civilians injured and killed from both parties as the result of the military activities while The Distinction Principle obligated every parties of the conflict to distinguish civilian and combatant and prohibit civilian and civiliant object to be targeted by military attack. The application also obstructed by the involvement of civilian in the militant organization such as Hamas that make it more difficult to distinguish them with a combatant which will cause a problem because civilian who directly involved with armed conflict will lose their immunity and can be targeted by an attack. This Thesis started by normative legal research that focused on positive legal norms. The data acquired from information based on books, journal, news, article and interview with person whose expert in this area. The conclusion was done by deductive analyst of the data collected by the research.

Keywords : *Distinction Principle, armed conflict, Israel-Palestine, civilian, combatant*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	15

BAB II PEMBAHASAN


A. Tinjauan mengenai Hukum Humaniter Internasional.....	17
1. <i>Unsur-Unsur Prinsip Pembedaan</i>	28
2. <i>Bentuk pelanggaran dan hambatan penerapan Prinsip Pembedaan</i> ..	31
B. Tinjauan mengenai konflik bersenjata Israel-Palestina	34

C. Penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata Israel- Palestina	39
1. Penerapan oleh pihak-pihak yang ikut dalam konflik Israel- Palestina.....	39
2. Pengawasan penerapan Prinsip Pembedaan oleh pihak diluar Israel- Palestina.....	44

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2019

Yang menyatakan,

I Putu Adi Darmawan

